**LEMBARAN DAERAH KAUPATEN TOLITOLI TAHN 2012 NOMOR 4**



**BUPATI TOLITOLI**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 4 TAHUN 2012

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Perikanan merupakan jenis Retribusi Kabupaten;

1. bahwa usaha perikanan merupakan salah satu sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan daerah Kabupaten Tolitoli perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdayaguna dan berhasilguna serta memperhatikan kelestariannya;
2. bahwa retribusi izin usaha perikanan adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten guna lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang ada;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 1822 ) ;

1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Nama Kabupaten Daerah Tingkat II Buol Tolitoli menjadi Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 seri D Nomor 8 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 17 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

d a n

BUPATI TOLITOLI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tolitoli ;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Kepala Daerah adalah Bupati Tolitoli, yang selanjutnya disebut Bupati ;

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tolitoli;

5. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;

6. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut ;

7. Usaha kelautan dan perikanan adalah segala bentuk kegiatan dalam bidang kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan;

8. Sumber daya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya;

9. Pemanfaatan sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan ;

10. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan mengolah dan/atau mengawetkannya;

1. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan kecuali bahan peledak, obat bius, racun dan alat alat lain yang dilarang oleh peraturan perundang undangan ;

12. Pembudidayan ikan adalah kegiatan untuk memelihara membesarkan dan/ atau mengembangbiakkan ikan serta memanen hasilnya ;

13. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apapun lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan;

14. Perluasan usaha penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan/ atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP;

15. Perluasan usaha pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/ atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam IUP;

16. Surat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah surat yag harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan daerah kabupaten Tolitoli yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP;

17. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau Badan;

18. Retribusi Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk Pemungut atau Pemotong Retribusi tertentu.

20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi untuk terutang;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda;

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun data, keterangan, dan /atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan /atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

25. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**

**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

1. Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan Ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran 5 (lima) GT sampai 10 (sepuluh) GT yang tidak menggunakan modal dan /atau tenaga kerja asing yang meliputi :
	1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
	2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
	3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
2. Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
3. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah Kapal Perikanan tidak bermotor dalam berukuran tertentu.
4. Kegiatan pembudidayaan di air tawar yang dilakukan oleh petani ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tidak lebih dari 2 (dua) Hekto are (Ha).
5. Kegiatan Pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh petani Ikan dengan areal Lahan 2 Ha

Pasal 4

Subyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah

**BAB III**

**PERIZINAN USAHA PERIKANAN**

Pasal 5

1. Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan Usaha Perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
2. IUP diberikan untuk masing-masing Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan berlaku selama perusahaan masih melakukan usaha perikanan.
3. Dalam IUP untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan wilayah perairan penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan serta jenis alat tangkap yang digunakan.

(4) Dalam IUP untuk usaha pembudidayaan ikan dicantumkan luas lahan atau perairan dan letak lokasinya.

Pasal 6

1. Kapal Perikanan yang digunakan oleh pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang melakukan usaha Penangkapan ikan wajib di lengkapi surat izin penangkapan ikan (SIPI).
2. Dalam SIPI dicantumkan ketetapan mengenai wilayah penangkapan Ikan dan jenis alat penangkap ikan yang digunakan
3. SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun dan seterusnya untuk setiap kali berakhir masa berlakunya diberikan perpanjangan selama 1 (satu) Tahun oleh Bupati melalui Dinas Perikanan dan Kelautan sepanjang kapal perikanan masih di pergunakan.
4. Untuk kepentingan kelestrarian sumber daya ikan pemberi izin setiap tahun sekali meninjau kembali ketetapan mengenai daerah penangkapan ikan dan/atau alat jenis alat penangkapan ikan sebagaimana tercantum dalam IUP dan SIPI.

Pasal 7

Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP yang dapat melakukan perluasan Usaha Penangkapan Ikan atau Perluasan Usaha Pembudidayaan ikan wajib didaftar ulang untuk mendapatkan persetujuan.

**BAB IV**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 8

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

**BAB V**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur dengan berdasarkan jumlah usaha dan ukuran kapal perikanan, jenis alat tangkap yang digunakan daam kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

**BAB VI**

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR**

 **DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan Dokumen izin, penegakan Hukum dan biaya dampak negative dari pemberian izin serta biaya pengawasan di lapangan dalam rangka pembinaan dan pengendalian.

**BAB VII**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 11

1. Struktur besarnya Tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan untuk setiap jenis usaha perikanan.
2. Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
3. Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) terdiri dari :

 1. Usaha penangkapan ikan Rp. 500.000,-

 2. Usaha pembudidayaan ikan meliputi :

- Budidaya tambak selain pembesaran

 di air payau di atas 4 Ha Rp. 1.000.000,-

- Budidaya tambak semi intensif

* + - 1. Budidaya di air tawar :
	1. Pembenian dengan areal lahan Rp. 200.000,-

Lebih dari 0,75 hektar

* 1. Pembesaran dengan areal lahan di :
1. Kolam air tenang dengan lahan Rp. 250.000,-

Lebih dari 2 (dua) hektar

1. Kolam air deras lebih dari 5 (lima) Rp. 250.000,-

Unit dengan ketentuan

1 unit = 100 m2

1. Keramba jaring apung lebih dari Rp. 500.000,-

4 (empat) unit dengan ketentuan

1unit = 4x (7x7x2,5 m3)

1. Keramba lebih dari 50 (lima puluh) Rp. 250.000,-

unit dengan ketentuan 1 unit = 4 x

2 x 1,5 m3

1. Budidaya di air payau :
	* + - 1. Pembenihan dengan areal lahan lebih Rp. 500.000,-

dari 0,5 hektar

* + - * 1. Pembesaran dengan areal lahan lebih Rp. 500.000,-

5 (lima) hektar

 - Budidaya kolam air tenang di atas 2 Ha Rp. 200.000,-

- Budidaya Rumput laut dengan Rp. 100.000,-

 menggunakan metode lepas dasar dan

 rakit apung di atas 1 Ha

* Keramba Jaring apung lebih dari 4 unit Rp. 50.000,-

 dengan ketentuan 1 unit = 4 x (7x7x

 2,5 m3)

- Karamba lebih dari 50 (lima puluh) Unit Rp. 100.000,-

 dengan ketentuan 1 unit = 4x2x1,5 m3

- Budidaya Taripang dengan menggunakan Rp. 250.000,-

 Lebih dari 5 (lima) unit teknologi kurungan

 pagar (penculture) dengan luas 400 (empat

 ratus) m2/unit

 B. Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ) terdiri dari :

 1. Alat Penangkapan Ikan :

 - Pole Andline Rp. 500.000,-

 - Payang ( jala Rompong ) Rp. 500.000,-

 - Hand Line Tuna ( Pancing Ulur ) Rp. 100.000,-

 - Bagang Rp. 500.000,-

 - Beach Seine ( pukat pantai )/pukat tuna Rp. 300.000,-

 - Gill Net Rp. 100.000,-

 - Purse Seine ( pukat cincin) Rp. 300.000,-

 - Rawai Tuna ( Tuna Long line ) Rp. 250.000,-

 - Rawai Dasar Rp. 200.000,-

 2. Alat Bantu Penangkapan Ikan :

 - Rumpon Laut Dalam/unit Rp. 350.000,-

 - Rumpon Laut Dangkal/unit Rp. 350.000,-

 - Lampu Celup Rp. 150.000,-

 C. Pelayanan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan ( SIKPI ):

 - Kapal Motor yang berukuran 5 - 10 GT Rp. 500.000,-

(3) Besarnya tarif daftar ulang setiap tahun dalam Perpanjangan SIPI, dan SIKPI, dikenakan tarif Retribusi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c.

**BAB VIII**

**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 12

 Wilayah pemungutan retribusi adalah wilayah Daerah Kabupaten Tolitoli.

**BAB IX**

**MASA RETRIBUSI**

Pasal 13

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan dari Pemerintah Daerah atau ditetapkan lain oleh Bupati.

**BAB X**

**SURAT PENDAFTARAN**

Pasal 14

1. Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
2. SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
3. Bentuk, isi serta pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB XI**

**PENETAPAN RETRIBUSI**

Pasal 15

1. Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
2. Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**

**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 16

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) disetor ke Kas Daerah melalui bendaharawan khusus penerima.

**BAB XIII**

**SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 17

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
2. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

**BAB XIV**

**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, STRD.

(3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.

(4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Pertauran Bupati.

**BAB XV**

**PENAGIHAN**

Pasal 19

1. Pengeluaran surat Teguran /Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat teguran /peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XVI**

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 20

1. Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian, Pengurangan atau Keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
3. Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVII**

**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak surat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. Diterbitkan surat teguran ; atau

 b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

1. Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pasal 22

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

1. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**

**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 23

1. Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga ) tahun sekali.
2. Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian dan indeks harga.
3. Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX**

**INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 24

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(3) Tata cara pemberian dan pemamfaatan isentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang – undangan.

**BAB XX**

**PENYIDIKAN**

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
3. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
4. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
7. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. Menghentikan penyidikan; dan/atau
11. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
12. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**

**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 26

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

1. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXII**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peratauran Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 26 Tahun 2001 tentang Retribusi Bukan Pajak Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Tolitoli dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli.

Ditetapkan di Tolitoli

pada tanggal, 7 Mei 2012

**BUPATI TOLITOLI,**

**MOH SALEH BANTILAN**

Diundangkan di Tolitoli

pada tanggal, 7 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH,**

**NURDIN H.K**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2012 NOMOR 04**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

1. **UMUM**

Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan Sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan lestari.

Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan, pengaturan perizinan ditujukan bagi perusahaan perikanan, sedangkan bagi nelayan dan petani ikan kecil dibebaskan dari kewajiban untuk memiliki izin, akan tetapi memerlukan pembinaan dan pengendalian serta tetap diperlukan pencatatan terhadap usahanya.

Berkaitan dengan perizinan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang melakukan pengaturan yang berupa Retribusi Izin Usaha Perikanan kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Daerah, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah Daerah diberi kewanangan untuk melakukan Pungutan Retribusi yang terkait dengan Retribusi Izin Usaha Perikanan, guna mewujudkan pelaksanaan otonomi Daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1. **PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

 Cukup jelas

Pasal 2

 Cukup jelas

Pasal 3

 Cukup jelas

Pasal 4

 Cukup jelas

Pasal 5

 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Usaha perikanan dapat berupa penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan, Untuk masing-masing usaha tersebut diperlukan IUP, Khusus untuk usaha pembudidayaan ikan, IUP perlu dapat mencakup pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan dilaut, sepanjang kegiatan tersebut telah dituangkan kedalam rencana usaha yang disetujui dan ditetapkan dalam IUP, namun apabila perusahaan tersebut ingin melakukan kegiatan lainnya diluar yang disetujui / ditetapkan dalam IUP, harus mengajukan Permohonan Persetujuan Perluasan Usaha.

 Ayat (3)

 Cukup jelas

 Ayat (4)

Pasal 6

 Cukup jelas

Pasal 7

 Cukup jelas

Pasal 8

 Cukup jelas

Pasal 9

 Cukup jelas

Pasal 10

 Cukup jelas

Pasal 11

 Cukup jelas

Pasal 12

 Cukup jelas

Pasal 13

 Cukup jelas

Pasal 14

 Cukup jelas

Pasal 15

 Cukup jelas

Pasal 16

 Cukup jelas

Pasal 17

 Cukup jelas

Pasal 18

 Cukup jelas

Pasal 19

 Cukup jelas

Pasal 20

 Cukup jelas

Pasal 21

 Cukup jelas

Pasal 22

 Cukup jelas

Pasal 23

 Ayat (1)

 Cukup jelas

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya penyedian layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 24

 Ayat (1)

 Yang dimaksud dengan “Instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas / badan / lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pemungutan retribusi.

 Ayat (2)

 Cukup jelas

 Ayat (3)

 Cukup jelas

Pasal 25

 Cukup jelas

Pasal 26

 Cukup jelas

Pasal 27

 Cukup jelas

Pasal 28

 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOLITOLI NOMOR 97**